



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suaib Alias Chua Bin Basri;**
Tempat Lahir : Ugi Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 9 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak BNN sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 2 April 2023;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Adam, S.H.I., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, yang berkantor di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol., pada tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 11 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 11 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal seluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel).

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242.

“Dirampas untuk negara”

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor: **PDM-100/P.WALI/Enz.2/08/2023**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIb Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan “*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*”, lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan “*ada apa ?*”, kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan “*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke daerah Kabupaten Sidrap*” dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “*ok nanti saya pergi*”, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam “*apakah kamu mau ikut ke arah atas?*”, lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan “*kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “*mau kemana kita?*” dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “*kita pergi saja ke arah atas*”, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon “*apakah kamu yang pakai baju hitam?*” dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab “*iya*”, kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan “*ikuti saya*”, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang*

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkus lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkus lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkus lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Suaib Alias Chua Bin Basri untuk dijual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama "Zafhira Muhajir" secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMD; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel)

diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan Sarbin Bin Abd Rajab.**

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin; diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam; diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab; diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa :

1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIb Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan “*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*”, lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan “*ada apa ?*”, kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan “*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke daerah Kabupaten Sidrap*” dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “*ok nanti saya pergi*”, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam “*apakah kamu mau ikut ke arah atas?*”, lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan “*kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “mau kemana kita?” dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin “kita pergi saja ke arah atas”, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon “*apakah kamu yang pakai baju hitam?*” dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab “*iya*”, kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan “*ikuti saya*”, selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkus lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkus lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkus lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkus lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Suaib Alias Chua Bin Basri untuk dijual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama "Zafhira Muhajir" secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,-(dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :



1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel)

diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan Sarbin Bin Abd Rajab.**

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin; diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam; diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.
4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab; diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa :

1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIB Polewali yang beralamatkan di Jalan Elang Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I atau memiliki,**



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu (selanjutnya disebut dengan sabu-sabu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) menghubungi Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin (yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* di handphone seluler milik Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dengan mengatakan "*mana nomor rekening kamu, biar saya transferkan uang*", lalu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan "*ada apa ?*", kemudian oleh Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab menyampaikan "*kamu pergi ambil barang narkotika sabu ke daerah Kabupaten Sidrap*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*ok nanti saya pergi*", kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengirimkan nomor rekening agen BRILink kepada Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab, dan setelah Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening agen BRILink yang diberikan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tersebut, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin pergi ke rumah Saksi Farham Bin Bustam dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam dan setelah bertemu dengan Saksi Farham Bin Bustam, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menanyakan kepada Saksi Farham Bin Bustam "*apakah kamu mau ikut ke arah atas?*", lalu dijawab oleh Saksi Farham Bin Bustam dengan "*kembali bertanya kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin*" "*mau kemana kita?*" dan kembali dijawab oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin "*kita pergi saja ke arah atas*", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam kemudian berangkat ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Farham Bin Bustam tersebut. Selanjutnya saat Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Sidrap, tepatnya di bundaran Kota Rappang, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dihubungi oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, namun sebelumnya Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab telah menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin jika setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin tiba di Kabupaten Sidrap akan ada orang yang menelpon untuk memberikan sabu-sabu pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin melalui telepon "*apakah kamu yang pakai baju hitam?*" dan Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menjawab "*iya*", kemudian seseorang tersebut langsung menghampiri Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dengan mengendarai sepeda motor lalu menyampaikan "*ikuti saya*", selanjutnya Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin mengikuti seseorang tersebut dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian seseorang tersebut memberhentikan sepeda motornya lalu langsung memberikan suatu barang yang dibungkus lakban hitam kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, dan setelah Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam langsung kembali ke Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam tiba di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di jalan Poros Desa Paku Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin bersama Saksi Farham Bin Bustam berhenti lalu singgah di tepi jalan Poros Desa Paku, kemudian Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin memberikan bungkusan lakban hitam tersebut kepada Saksi Farham Bin Bustam karena Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin hendak mencari tempat untuk buang air kecil dan setelah Saksi Farham Bin Bustam menerima bungkusan lakban hitam tersebut, Saksi Farham Bin Bustam menyimpannya di dalam kantong celana bagian belakang, beberapa menit kemudian saat Saksi Farham Bin Bustam sedang menunggu Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin di atas sepeda motor, Anggota BNNK Polman diantaranya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar Jalan Poros Desa Paku kemudian mendekat ke arah Saksi Farham Bin Bustam lalu Saksi Farham Bin Bustam langsung membuang bungkusan lakban hitam tersebut namun Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penggeladahan di sekitar Saksi Farham Bin Bustam dan menemukan bungkusan lakban hitam tersebut tepat di bawah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian setelah Saksi Syaifuddin Syam dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tamrin menemukan bungkus lakban hitam tersebut dan dibuka lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, kemudian membawa keduanya beserta 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin dan Saksi Farham Bin Bustam, diperoleh informasi bahwa adapun yang menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam tersebut yakni Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas IIB Polewali, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab diperoleh informasi bahwa benar Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab yang memesan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) di Kabupaten Sidrap lalu menyuruh Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin untuk mengambil dan membawa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dalam bungkus lakban hitam dengan imbalan atau upah kepada Saksi Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang rencananya setelah 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu tiba di Kabupaten Polewali Mandar, 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan dijual atau diedarkan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab di Desa Mambu Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu akan diserahkan kepada Terdakwa Suaib Alias Chua Bin Basri untuk dijual atau diedarkan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, adapun 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 89,5575 gram tersebut sebelumnya dipesan Saksi Sarbin Bin Abd. Rajab dari Sdr. Ambo Jeri yang berada di Kabupaten Sidrap melalui perantara Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank, dengan harga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sejumlah Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening atas nama “Zafhira Muhajir” secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 26.000.000,-(dua enam puluh juta). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi Syaifuddin Syam dan Saksi Tamrin melakukan pengembangan terhadap Saksi Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Kelas III Mamasa dan membawa Saksi Hamzah Bin Buddin dan Saksi Novandi Alias Ovank ke Kantor BNNK Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sabu-sabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1161/NNF/ III/2023 tanggal 17 Maret 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, AMd; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 2 (dua) sachet plastik berisi kristaseluruhnya 5,2038 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel)

diberi nomor barang bukti 2545/2023/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin, Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam, dan Sarbin Bin Abd Rajab.**

2. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Amiruddin Alias Amir Bin Sanuddin;



diberi nomor barang bukti 2546/2023/NNF.

3. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Farham Bustam Alias Farham Bin Bustam;

diberi nomor barang bukti 2547/2023/NNF.

4. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Sarbin Bin Abd Rajab;

diberi nomor barang bukti 2548/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa :

1. 2545/2023/NNF dan 2548/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 2546/2023/NNF dan 2547/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Rasyid:

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II Polewali yang beralamat di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suaib pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 14.30 WITA, di Lapas Polewali Kelas II B;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib, setelah melakukan pengembangan terhadap penangkapan Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham terhadap penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus pasltik narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



introgasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Sarbin yang mana Terdakwa Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar, sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di introgasi, Terdakwa Sarbin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Sarbin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Saksi Nofandi dan Saksi Hamsah;
- Bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Sarbin menyatakan pada saat itu bahwa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut, rencananya, 1 (satu) bungkus akan diserahkan kepada Terdakwa Suaib yang juga merupakan warga binaan pada Lapas Kelas II B Polewali, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suaib, dan Terdakwa Suaib membenarkan keterangan dari Terdakwa Sarbin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Tamrin:

- Bahwa Saksi adalah Anggota BNN Kabupaten Polewali Mandar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapas Kelas II Polewali yang beralamat di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suaib pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 14.30 WITA, di Lapas Polewali Kelas II B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib, setelah melakukan pengembangan terhadap penangkapan Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham terhadap penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika Sdr. Amiruddin dan Sdr. Farham ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu dan kemudian dilakukan interogasi diketahui bahwa Sdr. Amirudin mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Sarbin yang mana Terdakwa Sarbin adalah Warga Binaan pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar, sedangkan Sdr. Farham tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Amiruddin tersebut;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Amiruddin tersebut, kemudian Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarbin di Lapas Kelas IIB Polewali, dan pada saat di interogasi, Terdakwa Sarbin mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Sarbin memperoleh narkoba jenis sabu tersebut setelah meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) dari Saksi Nofandi dan Saksi Hamsah;
- Bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) adalah orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Terdakwa Sarbin menyatakan pada saat itu bahwa 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut, rencananya, 1 (satu) bungkus akan diserahkan kepada Terdakwa Suaib yang juga merupakan warga binaan pada Lapas Kelas II B Polewali, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suaib, dan Terdakwa Suaib membenarkan keterangan dari Terdakwa Sarbin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Achmad Akbar:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kepala Jaga di Lapas kelas IIB Polewali yang berlokasi di Jalan Elang,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 14.30 WITA, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suaib pada Lapas Kelas II B Polewali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Suaib ditangkap, tidak ditemukan barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa Suaib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Hamsah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Saksi Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Terdakwa Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Terdakwa Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Saksi Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Saksi Nofandi;
- Bahwa Saksi Hamsah mengetahui Terdakwa Sarbin meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hamsah tidak mengetahui secara pasti berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Saksi Hamsah tidak memperoleh keuntungan apapun dari Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Saksi Hamsah kenal dengan Terdakwa Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Saksi Hamsah dan Saksi Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Nofandi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Saksi Hamsah yang sedang menjalani hukuman di Lapas Mamasa, ditelpon oleh Terdakwa Sarbin, yang mana pada saat itu tujuan Terdakwa Sarbin menelpon adalah untuk meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Saksi Hamsah langsung memberikan handphonenya kepada Saksi Nofandi;
- Bahwa kemudian Saksi Nofandi berbicara dengan Terdakwa Sarbin, dan pada saat itu Terdakwa Sarbin mengatakan sedang mencari narkotika jenis sabu dan meminta nomor Sdr. Ambo Jeri (DPO), kemudian Saksi Nofandi ada memberikan nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Saksi Nofandi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Saksi Nofandi tidak memperoleh keuntungan apapun dari Terdakwa Sarbin;
- Bahwa Saksi Nofandi kenal dengan Terdakwa Sarbin dan Sdr. Ambo Jeri (DPO) karena pernah 1 (satu) blok/kamar pada Lapas Polewali;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 03.00 WITA, Saksi Hamsah dan Saksi Nofandi ditangkap oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi/Terdakwa Sarbin (berkas terpisah):

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi merupakan Terdakwa pada berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Maret 2023, Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib, dan pada saat itu Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib ada membahas narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ingin mencari nomor hp Sdr. Ambo Jeri (mantan warga binaan pada Lapas Polewali Kelas IIB), yang diketahui Terdakwa Sarbin bahwa Sdr. Ambo Jeri pernah berkata kepada Terdakwa Sarbin jika ingin mencari narkoba jenis sabu hubungi saja Sdr. Ambo Jeri;
- Bahwa atas pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ada keinginan untuk memesan narkoba jenis sabu masing-masing 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Sarbin ada menelpon Saksi Hamsah dengan maksud untuk meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada memberitau akan membeli sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO);
- Bahwa setelah itu, Saksi Hamsah memberikan handphonenya kepada Saksi Nofandi, kemudian Saksi Nofandi memberitau nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Terdakwa Sarbin;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sarbin ada menelpon Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada mengatakan , "*Saya ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) bungkus, berapa harga per balnya?*", kemudian Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut mengatakan, "*Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per balnya,*" kemudian Terdakwa Sarbin meminta nomor rekening orang tersebut dan mentransfer uang senilai Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Sarbin mentransfer uang tersebut, kemudian Sdr. Ambo Jeri (DPO) mengatakan "Cari orang yang kamu percaya untuk menjemput barang berupa narkoba jenis shabu yang sudah dipesan";
- Bahwa kemudian Terdakwa Sarbin meminta Sdr. Amiruddin (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diketahui Sdr. Amiruddin menerima permintaan Terdakwa Sarbin tersebut, hingga akhirnya Sdr. Amiruddin ditangkap oleh pihak Kepolisian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Terdakwa Sarbin ditangkap oleh pihak Kepolisian di Lapas Kelas II B Polewali Mandar;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa Sarbin jualkan ke daerah Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Maret 2023, Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suai, dan pada saat itu Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib ada membahas narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ingin mencari nomor hp Sdr. Ambo Jeri (mantan warga binaan pada Lapas Polewali Kelas IIB), yang diketahui Terdakwa Sarbin bahwa Sdr. Ambo Jeri pernah berkata kepada Terdakwa Sarbin jika ingin mencari narkoba jenis sabu hubungin saja Sdr. Ambo Jeri;
- Bahwa atas pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ada keinginan untuk memesan narkoba jenis sabu masing-masing 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdaksa Suaib mengetahui bahwa Terdakwa Sarbin ada menelpon Saksi Hamsah dengan maksud untuk meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada memberitau akan membeli sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO);
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa Sarbin ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa Suaib ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 14.30 WITA di Lapas Polewali Kelas IIB;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 5,2038 gram (untuk pemeriksaan), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sarbin adalah benar positive/mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1) 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 5,1234 gram).
- 2) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat no polisi;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Maret 2023, Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib, dan pada saat itu Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib ada membahas narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ingin mencari nomor hp Sdr. Ambo Jeri (mantan warga binaan pada Lapas Polewali Kelas IIB), yang diketahui Terdakwa Sarbin bahwa Sdr. Ambo Jeri pernah berkata kepada Terdakwa Sarbin jika ingin mencari narkoba jenis sabu hubungin saja Sdr. Ambo Jeri;
2. Bahwa atas pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ada keinginan untuk memesan narkoba jenis sabu masing-masing 1 (satu) bungkus;
3. Bahwa kemudian pada 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Sarbin ada menelpon Saksi Hamsah dengan maksud untuk meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada memberitau akan membeli sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO);
4. Bahwa setelah itu, Saksi Hamsah memberikan handphonenya kepada Saksi Nofandi, kemudian Saksi Nofandi memberitau nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Terdakwa Sarbin;
5. Bahwa kemudian Terdakwa Sarbin ada menelpon Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada mengatakan , "*Saya ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) bungkus, berapa harga per balnya?*", kemudian Sdr. Ambo Jeri (DPO) tersebut mengatakan, "*Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) per balnya,*" kemudian Terdakwa Sarbin meminta nomor rekening orang tersebut dan mentransfer uang senilai Rp. 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening tersebut;
6. Bahwa setelah Terdakwa Sarbin mentransfer uang tersebut, kemudian Sdr. Ambo Jeri (DPO) mengatakan "Cari orang yang kamu percaya untuk menjemput barang berupa narkoba jenis shabu yang sudah dipesan";
7. Bahwa kemudian Terdakwa Sarbin meminta Sdr. Amiruddin (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kabupaten Sidrap dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan diketahui Sdr. Amiruddin menerima permintaan Terdakwa Sarbin tersebut, hingga akhirnya Sdr. Amiruddin ditangkap oleh pihak Kepolisian;
8. Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa Sarbin ditangkap oleh pihak Kepolisian, di Lapas Polewali Kelas IIB;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kemudian Terdakwa Suaib ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 14.30 WITA di Lapas Polewali Kelas IIB;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 5,2038 gram (untuk pemeriksaan), 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sarbin adalah benar positive/mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling



relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** , yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Suaib Alias Chua Bin Basri** , sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan perbuatan subjek hukum kepada subjek hukum lain lain dengan maksud agar subjek hukum lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan juga apabila barang sudah diberikan atau setidaknya penguasaan terhadap benda sudah tidak ada lagi padanya, “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap benda tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. “Menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut benda menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Minggu, 12 Maret 2023, Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib, dan pada saat itu Terdakwa Sarbin bersama Terdakwa Suaib ada membahas narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ingin mencari nomor hp Sdr. Ambo Jeri (mantan warga binaan pada Lapas Polewali Kelas IIB), yang diketahui Terdakwa Sarbin bahwa Sdr. Ambo Jeri (DPO) pernah berkata kepada Terdakwa Sarbin jika ingin mencari narkotika jenis sabu hubungi saja Sdr. Ambo Jeri (DPO), hingga kemudian Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib ada keinginan untuk memesan narkotika jenis sabu masing-masing 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada 13 Maret 2023, pukul 13.30 WITA, Terdakwa Sarbin ada menelpon Saksi Hamsah dengan maksud untuk meminta nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO), dan pada saat itu Terdakwa Sarbin ada memberitau akan membeli sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO), setelah itu, Saksi Hamsah memberikan handphonenya kepada Saksi Nofandi, kemudian Saksi Nofandi memberitau nomor handphone Sdr. Ambo Jeri (DPO) kepada Terdakwa Sarbin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakda Sarbin berhasil membeli 2 (dua) bal/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. Ambo Jeri (DPO) dengan harga per bungkus yaitu Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), hingga kemudian Terdakwa Sarbin meminta Sdr. Amiruddin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Kabupaten Sidrap dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk “Membeli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 1161/NNF/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (berat sebelum disisihkan) dan 84,3537 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 5,2038 gram (untuk pemeriksaan) adalah benar positive/mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi permufakatan jahat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim, makna dari “percobaan” dan “permufakatan jahat” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang sebelum perbuatan itu dilaksanakan, artinya perbuatan tersebut belum selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang telah selesai maka haruslah diartikan bukan suatu percobaan melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena bentuk permufakatan jahat adalah kesepakatan beberapa orang yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kejahatan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sarbin dan Terdakwa Suaib telah selesai dilaksanakan, maka kejahatan narkoba tersebut telah sempurna memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah bentuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut tidak tepat dan keliru apabila diterapkan sebagai Pasal pendukung untuk menjerat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 5,1234 gram*).

Terhadap barang bukti nomor 1 tersebut diatas, merupakan barang bukti terlarang yang kepemilikannya tidak terdapat ijin dari pihak berwenang dan telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

- 2) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat no polisi;

Terhadap barang bukti nomor 2, 3, 4, dan 5 tersebut diatas, merupakan barang bukti alat telekomunikasi yang digunakan untuk melakukan peredaran gelap tindak pidana narkoba dan barang bukti berupa alat kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut dalam peredaran gelap narkoba, serta seluruh barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suaib Alias Chua Bin Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 89,5575 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 5,1234 gram).

Dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : V2205 warna dawn gold IMEI 1 : 863578068436378 IMEI 2 : 863578068436360;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Vivo model : vivo1919 warna biru IMEI 1 : 867355046454153 IMEI 2 : 867355046454146;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Oppo model : CPH2043 warna biru langit IMEI 1 : 865491042110259 IMEI 2 : 865491042110242;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Vario berwarna hitam tanpa plat no polisi;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera,

Tasdik Arsak, S.H.